

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG  
PEMBIAYAAN MUDĀRABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PEMBIAYAAN MUDĀRABAH DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Maulana Ariyanda**

**NIM. C72218078**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG  
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG  
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Maulana Ariyanda

NIM. C72218078

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Ariyanda  
NIM : C72218078  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN  
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*  
Terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan  
*Muḍārabah* di Kb Bukopin Syariah Cabang  
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Saya yang menyatakan

A yellow postage stamp with a value of 1000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERA TEMPORER'. A black ink signature is written over the stamp. The serial number 'BDCADAJ/005193751' is visible at the bottom of the stamp.

Maulana Ariyanda

NIM. C72218078

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Ariyanda NIM. C72218078 dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muqārabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Muqārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya" ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA

NIP.197001182002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Ariyana NIM. C72218078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji II



Dr. H. Jelis Abdul Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Dr. Emi Chaidaroh, SH., M.H.I.  
NIP. 197409102005012001

Penguji IV



Daman Huri, SH., M.Hum  
NUP. 202111014

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



  
Diah Muslita'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana Ariyanda  
NIM : C72218078  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : maulanaariyanda1306@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN**

**MUDARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDARABAH**

**DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2022

Penulis



( Maulana Ariyanda )

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya” ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya ? dan bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis *field reserch* dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisa menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: *Pertama*, ternyata sistem bagi hasil menggunakan *revenue sharing* bukan *profit sharing*, dimana keuntungan diambil dari prosentasi modal sebelum dikurangi biaya operasional usaha. *Kedua*, angsuran dilakukan melalui pemotongan slip gaji anggota koperasi bukan dari modal ditambah keuntungan usaha. *Ketiga*, Angsuran dilakukan tiap bulan melalui skema *revenue sharing*, yaitu modal dan margin sama halnya seperti implementasi skema pengembalian pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hasil analisa, bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank KB Bukopin Syariah belum bersesuaian dengan aturan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

Dari hasil kesimpulan penelitian, Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya dapat mengevaluasi secara berkala implementasi produk pembiayaan *muḍārabah*, khususnya pada sistem bagi hasil yang awalnya menggunakan sistem *revenue sharing* menjadi *profit sharing*. Hal tersebut agar bersesuaian dengan fatwa yang berlaku khususnya pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana strata satu yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak luput dari dorongan orang-orang sekitar baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya
2. Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. Bapak Fatikul Himami, M.E.I. selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
4. Bapak Moh. Faizurrahman, MHI. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA selaku dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag selaku dosen wali penulis
7. Terkhususkan untuk orang tua yaitu Bapak Zuhri dan Ibu Ida Suraiya tercinta, tersayang, dan segalanya yang selalu memberikan banyak pelajaran hidup, memberikan doa, kasih sayang, dan materi tanpa batas kepada penulis.
8. Segenap pengurus Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya
9. Kakak, adik, serta keluarga besar penulis yang lainnya



10. Teman-teman penulis yang terlibat untuk membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukkan saran dan kritik sangat dibutuhkan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.



Surabaya, 13 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. H.', written over a horizontal line.

Penulis

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	18
F. Kegunaan Penelitian .....	18
G. Definisi Operasional .....	19
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP <i>MUDĀRABAH</i> DAN FATWA DSN MUI NO. 07/DSN- MUI/IV/2000 .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Konsep <i>Muḍārabah</i> .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	31
3. Rukun dsn Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	36
4. Jenis <i>Muḍārabah</i> .....	41
5. Prinsip Bagi Hasil dalam <i>Muḍārabah</i> ( <i>Profit and Loss Sharing</i> ) .....	43
6. Pengertian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	46

7. Praktik pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	49
<b>B. Fatwa DSN MUI No. 07 /DSN-MUI /IV 2000 Tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>.....</b>	<b>51</b>
1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	51
2. Fatwa tentang pembiayaan <i>muḍārabah (Qirāḍ)</i> .....	53
3. Konsep bagi hasil dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i> .....	55
<b>BAB III</b>	
<b>PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i> DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum tentang KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.....	57
B. Produk-produk dan prosedur pengajuan pembiayaan <i>muḍārabah</i> di KB Bukopin Syariah cabang Surabaya.....	68
C. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan <i>muḍārabah</i> di Bank KB Bukopin Syariah.....	76
<b>BAB IV</b>	
<b>TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i> TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i>.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis sistem bagi hasil pembiayaan <i>muḍārabah</i> di KB Bukopin Syariah cabang Surabaya .....	80
B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 07 /DSN-MUI /IV 2000 Tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di KB Bukopin Syariah cabang Surabaya.....	83
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUPAN.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digun untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Z̤
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	هـ	H
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and Londo n: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fatḥah</i>	A
اِ	Kasrah	I
اُ	ḍamah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber $\dot{h}$ arakat sukun atau didahului oleh huruf ber $\dot{h}$ arakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وُـ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِـ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
وُـ	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

## C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

#### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pembiayaan *muḍārabah*.....48



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mempunyai keunikan tersendiri, dimana merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariat Islam bersifat komprehensif dan universal, komprehensif merangkum dari keseluruhan aspek baik dari segi muamalah (sosial) maupun ibadah. Islam telah memberikan aturan dalam aspek bermuamalah, seperti kegiatan transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan suatu kegiatan muamalah yang mengatur kerja sama antara satu individu dengan individu lain mengenai kegiatan duniawi, oleh sebab itu transaksi bisnis selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga perlu pemikiran yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam muamalah terdapat bentuk kerja sama yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*), yang berlandaskan rasa saling tolong-menolong.<sup>1</sup>

Indonesia mempunyai populasi penduduk muslim salah satu yang terbesar di dunia. Dengan mayoritas penduduk muslim tersebut indonesia merupakan pasar yang berpotensi dalam pengembangan keuangan syariah. Pada era saat ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya memakai prinsip syariah. Lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah", (TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 3.1 (2020), 108.

syariah saat ini sudah meningkat pesat keberadaannya di tengah maraknya bank konvensional, yang dimana masih akan meningkat untuk kedepannya dikarenakan laju pertumbuhan aset perbankan syariah.

Bank adalah lembaga kerjasama yang dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari dua sistem (*dual banking system*) yakni sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, bank syariah mulai dikenal bahkan dikalangan bank konvensional. Dikarenakan pada saat krisis moneter banyak menghancurkan beberapa bank konvensional sehingga masyarakat mulai beralih untuk mencari alternatif perbankan dengan sistem syariah.<sup>2</sup>

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah menghadirkan keadaan baru di kehidupan ekonomi masyarakat salah satunya Indonesia.<sup>3</sup> Bank syariah merupakan bank yang menjadi perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan etika Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah yang kemudian sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga dapat meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.<sup>4</sup> Pada setiap lembaga keuangan syariah tidak hanya mementingkan *profit oriented*,

---

<sup>2</sup> Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', JURIS, Volume 14.Nomor 2, (2015), 169.

<sup>3</sup> Agus Marimin Dkk Stie-Aas Surakarta, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01.No. 02 (2015), 76.

<sup>4</sup> Naf'an, "Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharbah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 13.

melainkan juga mengdepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan yang berlandaskan syariah.<sup>5</sup> Fungsi dari bank syariah ialah memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil dengan kegiatan usaha seperti investasi, jual beli dan lain sebagainya. Secara operasional pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil tanpa adanya transaksi yang berbasis bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional.<sup>6</sup> Pada penerapannya salah satu produk perbankan syariah yaitu *muḍārabah*.

*Muḍārabah* secara harfiah berasal dari kata *ad-darb* yang berarti memukul atau berjalan. Pada proses memukul ini dimaksudkan ialah proses seseorang dalam menjalankan usahanya. *muḍārabah* juga dikenal dengan *qirād* yang kata asalnya dari *al-qat'u*, yang berarti (potongan). Karena pemilik modal mengambil dari sebagian hartanya untuk diperdagangkan atau dikelola dan ia berhak mendapat sebagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Penggunaan bahasa *muḍārabah* digunakan oleh para penduduk Irak, sedangkan untuk bahasa *qirād* digunakan oleh para penduduk Hijaz. Pada madhhab Hanāfi dan Hambāli menggunakan istilah *muḍārabah*, sedangkan pada madhhab Mālikī dan Syāfi'i menggunakan istilah *qirād*. *Muḍārabah* dan

<sup>5</sup> Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah", Volume II/Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (2020), 10.

<sup>6</sup> Dkk Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, ed. by Tarmizi dan Suryani, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49.

<sup>7</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam), ed. by sulanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 214-215.

*qirād* memiliki arti dan makna yang sama.<sup>8</sup> Adapun *muḍārabah* secara istilah adalah suatu kegiatan perjanjian oleh seseorang dengan memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola sesuai dengan prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.<sup>9</sup> Sedangkan definisi *muḍārabah* yang dipaparkan oleh para ulama madhhab, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanāfiyah didalam buku Prof. Hendi Suhendi, *muḍārabah* yakni dua orang yang berakad dan berserikat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut punya jasa dalam mengelola.<sup>10</sup> Maka *muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: “Akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.<sup>11</sup>

Menurut ulama Mālikīyah, *mudhārabah* ialah:

عَقْدٌ تَوْكِيْلِيٌّ صَادَرَ مِنْ رَبِّ لِمَالٍ لِعِيَرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Suqiyah Musafa’ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. by sulanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 215.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رَجْحِهِ

Artinya: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.<sup>13</sup>

Menurut ulama Syāfi’iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan (diperdagangkan)”.<sup>14</sup>

*Mudārabah* secara teknis merupakan kerja sama antara dua belah pihak, pihak pertama disebut *ṣāhib al-māl* yang menyediakan harta atau modal (100%) untuk dikelola, sedangkan pihak kedua disebut *muḍarib* yang menjadi pengelola dari modal tersebut. Keuntungan *muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati didalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari *muḍarib*. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan yang diperbuat oleh *muḍarib* maka *muḍarib* lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Adapun dalilnya dalam al-Qur’an yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَأَتَاكُمُوهَا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ... (سورة

النساء الآية 29)

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136-137.

<sup>14</sup> Ibid, 137.

<sup>15</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

Artinya: “*Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*” (QS. al-Nisa’ [4]: 29)<sup>16</sup>

Pada hadis Nabi riwayat Thabrani ditegaskan, sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ

بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ

شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍarib -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>17</sup>

Pada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيِّ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ‘Ada tiga hal ynng mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", 2021.

<sup>17</sup> Aby Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali Al- Bayhaqi, "Al- Sunan Al- Kubra Juz 6" (Beirut: Dār Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), 184.

<sup>18</sup> Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, "Sunan Ibnu Mājah, Juz I ", (Lebanon: Dār al-Kutub, 2004), 720.

Berkah pada tiga pekara tersebut ada karena pada jual beli terdapat tempo pembayaran, yang dimana terdapat unsur tolong menolong dan mempermudah urusan kepada orang yang berhutang dengan menunda pembayarannya. Dengan adanya berkah pada pemberian modal usaha, mereka dapat saling memanfaatkan antara sesamanya, dan juga sebagai hal penghematan dengan adanya berkah pencampuran gandum sebagai kebutuhan rumah tangga.<sup>19</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* menjelaskan pembiayaan *muḍārabah* “merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak yang lain untuk suatu usaha yang produktif”. Pembiayaan dalam LKS *ṣāhibul māl* sebagai pemilik dana membiayai 100 % usaha atau proyek tersebut, sedangkan nasabah (pengusaha) bertindak sebagai *muḍarib* atau yang mengelola usaha.<sup>20</sup>

Berdasarkan dalil al-Qur’an dan as-Sunnah diatas, bahwa *muḍārabah* di perbolehkan dalam Islam. Karena bertujuan saling membantu antara kedua’ pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Dengan dasar saling tolong menolong tersebut Islam memperbolehkan kerjasama antara pemilik

<sup>19</sup> Suqiyah Musafa’ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. by sulanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 218.

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “*Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*”, 2000, 3.

modal dan pengelola modal dalam rangka meningkatkan produktifitas modal tersebut.<sup>21</sup>

Salah satu lembaga keuangan khususnya perbankan syariah yaitu KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya menjadi lembaga keuangan yang berorientasi pada penghimpunan dana dan menyalurkannya pada masyarakat atau sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah. Tugas pokok dari KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya diantaranya tabungan iB SiAga, tabungan simpel iB, tabungan iB Haji, deposito iB, sedangkan produk penyaluran dana yang ditawarkan diantaranya *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *muḍārabah muqayyadah*. Produk lainnya yang ditawarkan dibidang jasa oleh KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya yaitu *SMS Banking*, *Mobile Banking – BSB (M-BSB)*, *Safe Deposit Box*, *Transfer*, *Kliring*.<sup>22</sup>

Di Indonesia ada beberapa lembaga keuangan yang menggunakan skema *muḍārabah* salah satunya KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya. Akad *muḍārabah* pada KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya digunakan pada produk Pembiayaan dan penghimpunan dana. Akad *muḍārabah* yang diterapkan pada KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya terdapat dua bentuk

<sup>21</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. by sultanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 218-219.

<sup>22</sup> Maulana Ariyanda Dkk, '*Laporan Magang Praktik Lembaga Keuangan Syariah Di Kb Bukopin Syariah Cabang Surabaya*', (01 s/d 26 November 2021).



yaitu pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Salah satu produk yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yaitu deposito iB yang dimana bank berperan sebagai *muḍarib* untuk mengelola dana yang diberikan oleh nasabah. Bank yang bertindak sebagai *muḍarib* wajib memberitahukan kepada nasabah (*ṣāhib al-māl*) mengenai bagi hasil keuntungan atau nisbah dan juga resiko yang ditimbulkan serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya. Pembagian keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam presentase: 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan diperoleh.<sup>23</sup> Sedangkan produk yang menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah* banklah yang berperan sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana yang dana tersebut dikelola oleh nasabah yang bertindak sebagai *muḍarib*. Kegiatan usaha untuk produk *muḍārabah muqayyadah* dibatasi untuk jenis usaha yang akan dilakukan, waktu dan daerah sesuai dengan keinginan pemilik dana.<sup>24</sup>

Pada praktik *muḍārabah*, peneliti melihat bahwa pada penelitian terdahulu di KB Bukopin Syariah, mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip *revenue sharing* yang menggunakan pendapatan sebagai acuan, sehingga beban-beban atau modal bahkan biaya operasional belum dipotong. Hal tersebut sama praktiknya seperti pada bank konvensional yang menggunakan *revenue sharing*.<sup>25</sup> Pada dasarnya bank harus menggunakan

<sup>23</sup> Muhammad Yazid & Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*, Ed.1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 102.

<sup>24</sup> Ibid, 91.

<sup>25</sup> Muchammad Tegar Andianto, *"Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi 'ah* (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank

*profit sharing* merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* yang dijelaskan pada pada poin kedua no 4 bahwa keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah atau keuntungan yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang berarti bagi hasil tersebut diambil dari keuntungan laba bersih.<sup>26</sup> Sehingga semua yang terlibat dalam akad akan memperoleh keuntungan sesuai dengan laba yang diperoleh, bahkan mereka juga sama-sama tidak akan memperoleh keuntungan jika pengelola atau *muḍarib* mengalami kerugian. Pada prinsip inilah unsur keadilan diterapkan yang dimana bila mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan laba besar begitu juga sebaliknya.<sup>27</sup>

Pada penerapannya di Bank KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank saat ini, dimana sistem bagi hasilnya bisa menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing* tergantung kesepakatan. Disamping itu juga Bank KB Bukopin Syariah memiliki produk pembiayaan *muḍārabah* yang sudah tidak disalurkan lagi untuk pembiayaan usaha berbasis *muḍārabah*, dimana berakhir pada tahun 2019 yang disebabkan penyelewengan dana pembiayaan oleh nasabah. Sehingga Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya memilih untuk tidak mengaktifkan untuk sementara waktu, dikarenakan produk pembiayaan

---

Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta )", *Feb Univ Muhamadiyah Surakarta*, 2014.

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)", 2002, 4.

<sup>27</sup> Ahmad Ifham, "Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 46.

*muḍārabah* memiliki resiko sedikit lebih besar dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan lainnya. Sedangkan pada cabang-cabang Bank KB Bukopin Syariah ditempat yang lain produk tersebut masih berjalan sampai saat ini. Hal inilah yang mendasari peneliti ingin melakukan penelitian pada Bank KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya. Maka berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul pada penelitian yang dimana dilakukan identifikasi yang diduga sebagai masalah dan merupakan bagian dari proses penelitian.<sup>28</sup> Dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah dan membuat definisi terukur sebagai fase pertama penelitian. Dalam penelitian terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya :

- a. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah (*Profit sharing* atau *revenue sharing*).

<sup>28</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*", (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

- b. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*
- c. Praktik sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* pada KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya terhadap Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

## 2. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi masalah tersebut maka akan dibatasi masalah-masalah tersebut guna menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga diketahui mana yang masuk dalam masalah yang akan dibahas.<sup>29</sup> Melihat konteks kajian yang telah peneliti paparkan tersebut, adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian antara lain terkait :

- a. Sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
- b. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Dari adanya sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya yang sedikit dijelaskan pada latar belakang, maka

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*", 8.

timbul suatu permasalahan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya ?

#### D. Kajian Pustaka

Penyusunan kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiat.<sup>30</sup> Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti:

1. Muchammad Tegar Andianto, 2014, "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Muḍārabah, Deposito Muḍārabah, Serta Giro Wādi'ah*". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagi hasil sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, penelitian tersebut ingin melihat apakah praktik bagi hasil pada bank syariah bukopin, bank muamalat, dan bank pembangunan daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta sudah sesuai penerapannya dengan akuntansi syariah. Sedangkan pada

<sup>30</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), 81.

penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas mengenai *muḍārabah* dan juga fokus peneliti mengenai sistem bagi hasil, yang membedakan antara penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan, peneliti meninjau dari fatwa DSN MUI No. No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.<sup>31</sup>

2. Nahara Eriyanti, 2021, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*”. Dalam penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana kerjasama pembagaian bagi hasil dilihat dari hukum ekonomi syariah di Kabupaten Gayo Lues. Dimana hasil keuntungan bagi hasil diambil dari hasil usaha ternak kerbau. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis ialah, mekanisme bagi hasil berbeda, dimana keuntungan Bank KB Bukopin Syariah diambil dari 13% dari modal.<sup>32</sup>
3. Erni Susana, 2011, “*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang. Penyaluran dana pembiayaan diimplementasikan kepada koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Sistem

<sup>31</sup> Muchammad Tegar Andianto, ‘*Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi ’ Ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta )*’, *Feb Univ Muhamadiyah Surakarta*, 2014.

<sup>32</sup> Nahara Eriyanti, ‘*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*’ *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 3 Edisi 1, 2021.

bagi hasil atau nisbah dilakukan dalam periode akhir setelah satu tahun usaha dikelola. Sedangkan pada skripsi penulis, sistem bagi hasil yang diterapkan, diambil dari 13% modal diawal akad.<sup>33</sup>


Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelittian
Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan <i>Muḍārabah</i> , Deposito <i>Muḍārabah</i> , Serta Giro <i>Wādi'ah</i>	1. Bagaimana gambaran sebenarnya mengenai penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah ?	Hasil penelitian ini bahwa ketiga bank syariah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip revenue sharing. dalam revenue sharing, menggunakan pendapatan sebagai acuan. sehingga beban - beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan.

<sup>33</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, '*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*', 15.3 (2011).

<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil <i>Ngawali Koro</i> (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil <i>Ngawali Koro</i> ?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungal, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues ?</li> </ol>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama <i>Ngawali Koro</i> tidak sesuai dengan konsep <i>mudharabah</i> dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.</p>
---	---	--



<p>Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah.</p>	<p>1. Bagaimana realisasi dan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang ?</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa realisasi pembiayaan mudharabah dan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sudah tepat dan sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.</p>
--	---	---



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukannya yang dimana tujuan penelitian tersebut berkaitan dengan masalah penelitian yang telah dijabarkan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun yang menjadi tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

### F. Kegunaan Penelitian

Pada aspek kegunaan penelitian bertujuan mempertegas penelitian tersebut apakah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.<sup>35</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai persoalan terkait sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*

<sup>34</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, '*Pctunjuk Teknis Penulisan Skripsi*', (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

<sup>35</sup> Ibid.

yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat).

## 2. Aspek Praktis

Dari hasil penelitian dapat memberikan solusi bagi masyarakat terhadap permasalahan hukum pada era digitalisasi ini khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Definisi Operasional

Sebelum melakukan langkah yang lebih jauh, peneliti memberi penjelasan terkait konsep atau variabel penelitian yang bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mangartikan judul penelitian dan juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengujian variabel dalam penelitian. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan operasional terkait dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik *Muḍārabah* Di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya”. Adapaun variabel penelitian yang terdapat pada judul adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000<sup>36</sup> menjelaskan mengenai pembiayaan *Muḍārabah*, dimana pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah untuk usaha yang produktif. LKS bertindak

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional MUI “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”, 2002, 1.

sebagai *ṣāhib al-māl* yang mendanai usaha tersebut 100% dan nasabah bertindak sebagai *mudhārib* yang menjadi pengelola dari usaha tersebut. Dalam hal ini agar praktik tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan *muḍārabah* untuk mengatur tata cara berakad khususnya akad *mudhārabah* yang dapat dijadikan pedoman oleh LKS.

## 2. Akad dan Pembiayaan *Muḍārabah*

Akad *mudhārabah* merupakan akad yang dimana pemilik modal memberikan hartanya pada pada pengola untuk dikelola, yang kemudian keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>37</sup> sedangkan Pembiayaan *Muḍārabah* adalah akad pembiayaan antara pihak bank syariah sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai *mudhārib* untuk melakukan kegiatan usaha. Bank syariah memberikan modal kepada nasabah sebesar 100% untuk dikelola. Hasil atas keuntungan tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada saat akad.<sup>38</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* merupakan kegiatan kerjasama antara pihak LKS dan nasabah sedangkan akad *muḍārabah* ialah perjanjian yang terdapat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

<sup>37</sup> Syeikh Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Adillatuhu 5 Terj*, ed. by Abdul Hayyie al-kattani dkk, ke 1, 2011, 476.

<sup>38</sup> Muklis Siti Fauziah, 'Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia', *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6.No. 2, Agustus (2015), 118.

### 3. KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

PT KB Bukopin Syariah disebut sebagai perseroan, sebagai bank yang menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang beroperasi dengan prinsip syariah. Pada awalnya bernama PT Bank Bukopin Tbk setelah 67 persen saham PT Bank Bukopin Tbk diambil alih oleh bank asal Korea Selatan Kookmin Bank (KB). Jadi kepanjangan dari KB Bukopin syariah cabang Surabaya ialah Kookmin Bank Bukopin syariah merupakan cabang dari KB Bukopin Syariah Pusat yang terletak di Jl. Raya Darmo No.136, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60261.

## H. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun serangkaian kegiatan yang akan peneliti lakukan dalam metode penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut mengharuskan penulis untuk langsung terjun ke lapangan dengan tujuan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.<sup>39</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan profil perusahaan hingga sistem bagi hasil pembiayaan

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & RND* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 25.

*muḍārabah*, dimana hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan digunakan sebagai bahan pembahasan terkait dengan analisis sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah cabang Surabaya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Jl. Raya Darmo No. 136 Surabaya, Jawa Timur 60241

## 3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang dijadikan bahan di dalam penelitian untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah.<sup>40</sup> Peneliti mengumpulkan data dari lapangan yaitu data mengenai sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya serta Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

## 4. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana sumber tersebut akan digali.<sup>41</sup> Dalam penelitian bertujuan untuk memberikan informasi terhadap permasalahan yang diangkat. Sumber data dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian kali ini, yakni :

<sup>40</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, '*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*', (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

<sup>41</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, '*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*', (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti pada tempat riset.<sup>42</sup> Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pimpinan bank kantor cabang yaitu bapak Teguh Suryadi, Marketing bagian *landing* serta *account officer* dari KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat langsung pada tempat penelitian, data tersebut dapat diperoleh dari penelitian lain maupun dokumen- dokumen.<sup>43</sup> Berikut sumber data skunder dalam penelitian ini, yaitu; *Pertama*, buku, dan jurnal yang terkait dengan *muḍārabah*, *company profile*, rekaman. *Kedua*, Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, data penelitian diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara yang dikelompokkan dalam data primer. Sedangkan data yang didapat dari sumber literatur merupakan data skunder. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah, sebagai berikut:

<sup>42</sup> Sonny Sumarsono, *Mctode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 69.

<sup>43</sup> Ibid.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati mendengar penuturan seseorang dan mencatat temuan lapangan (KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya) yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan analisis. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran realitas yang terjadi.<sup>44</sup> Pada saat observasi akan diperoleh beberapa informasi yaitu: lokasi KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya, struktur kepengurusan serta gambaran sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*. Pengamatan langsung atau observasi ini berdasarkan selama magang di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk bertukar informasi dengan tanya jawab kepada responden untuk mendapat jawaban dari suatu permasalahan.<sup>45</sup> Hasil dari wawancara tersebut akan dicatat oleh peneliti . Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan bank kantor cabang yaitu bapak Teguh Suryadi, Marketing bagian *landing* serta *account officer* dari KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya yaitu bapak Teguh Suryadi.

---

<sup>44</sup> Andi Prastowo , *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 220.

<sup>45</sup> Ibid, 212.



c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan data yang menjadi kebutuhan bagi penelitian yang berupa buku, media internet, jurnal dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang diteliti terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*.<sup>46</sup>

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis dengan deskriptif analitis menggunakan pendekatan kualitatif. Maka selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis metode untuk memperoleh gambaran dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa adanya tujuan memberikan kesimpulan yang lebih luas.<sup>47</sup>

Peneliti akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan.

- b. Pola berfikir deduktif merupakan suatu pola pikir yang berangkat dari hal yang bersifat umum ke khusus.<sup>48</sup> Seperti halnya sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* , setelah diteliti lalu

<sup>46</sup> Andi Prastowo , *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 226.

<sup>47</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statiska Ekonomi* (Malang: Tim UB Prses, 2017), 5.

<sup>48</sup> Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

akhirnya ditarik kesimpulan wilayah khusus pada sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab secara sistematis. Adapun 5 (lima) bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai landasan teori *muḍārabah* meliputi: Pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, Jenis *muḍārabah*, Pembatalan *muḍārabah*, prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah*, pengertian pembiayaan *muḍārabah*, praktik pembiayaan *muḍārabah*, kedudukan fatwa DSN-MUI, konsep bagi hasil dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *muḍārabah*, fatwa tentang pembiayaan *muḍārabah* (*qirād*), konsep bagi hasil dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *muḍārabah*.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya meliputi: sejarah KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya, Struktur organisasi, Visi Misi dan Nilai-nilai Perusahaan KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya, Produk-produk dan prosedur pengajuan

pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya, Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *muḍārabah* di Bank KB Bukopin Syariah.

Bab keempat akan membahas mengenai tinjauan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* yang meliputi : analisis sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya serta analisis Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya. Sebagai landasan untuk pengambilan kesimpulan agar mempermudah dalam menganalisis dari obyek penelitian tersebut.

Bab kelima akan membahas mengenai penutup yang memuat tentang kesimpulan atas rumusan masalah dan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP *MUDĀRABAH* DAN FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000

#### A. Konsep *Muḍārabah*

##### 1. Pengertian *Muḍārabah*

Secara etimologi, menurut *Rawas al-Qal'ani*, seperti yang dikutip dalam bukunya Mardani, *muḍārabah* berasal dari kata *ad-darb*, yang mana berarti memukul atau berjalan.<sup>1</sup> Istilah *muḍārabah* tidak ditemukan didalam al-Qur'an secara langsung, akan tetapi jika dilihat dari kata *ad-darb* yang disebutkan 58 kali. Dari kata tersebutlah lahir istilah *muḍārabah*.<sup>2</sup> Secara terminologi, *muḍārabah* menurut para fuqaha ialah dua orang yang melakukan akad, yang dimana antara keduanya saling menanggung. Pihak yang satu memberikan hartanya kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau diperdagangkan, keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

*Muḍārabah* dan *qirād* merupakan salah satu akad syirkah atau disebut perkongsian. Pemakaian istilah *muḍārabah* digunakan oleh para penduduk Irak yang berasal dari kata *ad-darb* berarti berjalan atau bepergian.<sup>4</sup> Sedangkan istilah *qirād* digunakan oleh para penduduk

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 214.

<sup>2</sup> Rahman Ambo Masse, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Daan Penerapan Perbankan', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), 78.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 135.

Hijaz. Pada dasarnya *muḍārabah* dan *qirād* dua istilah yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama.<sup>5</sup>

*Qirād* yang kata asalnya dari *al-qat'u*, yang berarti (potongan). Maksudnya ialah pemilik modal mengambil dari sebagian hartanya untuk diperdagangkan atau dikelola dan berhak mendapat sebagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>6</sup> Karena setiap akad yang dilakukan akan mendapat bagian dari laba, atau dengan kata lain pengusaha melakukan perjalanan untuk mendapat harta modal tersebut.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, *muḍārabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal sebagai pihak pertama yang disebut *ṣāhibul māl* (LKS) dengan pihak kedua yaitu pengelola modal yang disebut *muḍarib* (nasabah), yang menyediakan seluruh modal usaha tersebut ialah *ṣāhibul māl*. Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak di dalam kontrak.<sup>7</sup> Sedangkan definisi *muḍārabah* yang dipaparkan oleh para ulama madhhab, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanāfiyah didalam buku Prof. Hendi Suhendi, *muḍārabah* yakni dua orang yang berakad dan berserikat dengan tujuan

<sup>5</sup> Firdaweri, 'Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)', Asas, Vol.6.No.2 (2014).

<sup>6</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. by sulanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 214-215.

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)", 2000.

untuk memperoleh keuntungan (laba), harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut punya jasa dalam mengelola.<sup>8</sup> Maka *mudārabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرَكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: “Akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”<sup>9</sup>

Menurut ulama Mālikīyah, *mudhārabah* ialah:

عَقْدٌ تَوْكِيْلِيٌّ صَادَرَ مِنْ رَبِّ لِمَالٍ لِعَيْبِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”<sup>10</sup>

Menurut ulama Hanābilah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رَجْحِهِ

Artinya: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”<sup>11</sup>

Menurut ulama Syāfi‘īyah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 136.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid, 136-137.

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya (diperdagangkan)”.<sup>12</sup>

*Muḍārabah* secara teknis merupakan kerja sama antara dua belah pihak, pihak pertama disebut *ṣāhibul māl* yang menyediakan harta atau modal (100%) untuk dikelola, sedangkan pihak kedua disebut *muḍarib* yang menjadi pengelola dari modal tersebut. Keuntungan *muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati didalam kontrak.<sup>13</sup> Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhibul māl* selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari *muḍarib*. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan yang diperbuat oleh *muḍarib*, maka *muḍarib*-lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

### a. Al- Qur'an

Melakukan akad *muḍārabah* dan *qirād* diperbolehkan (mubah) dikarenakan bertujuan saling tolong-menolong sesama yaitu antara *ṣāhibul māl* selaku pemilik modal dan *muḍarib* selaku pengelola modal tersebut. Berikut beberapa firman Allah SWT dalam al- Qur'an:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (سورة المزمل الآية 73)

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 137.

<sup>13</sup> Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan, ‘Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7.02 (2021), 573.

<sup>14</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”. (QS. al- Muzammil [73] : 20)<sup>15</sup>

Pada tafsir Ibnu Katsir diberi penjelasan mengenai lafadz *yaḍribūna fi al-ardī* ialah orang-orang yang melakukan perjalanan (musafir) untuk mencari karunia Allah melalui berdagang dan usaha (bekerja).<sup>16</sup> Lafadz tersebut sama halnya dengan kata *muḍārabah* yang terdapat arti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ  
مِنْكُمْ... (سورة النساء الآية 29)

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”. (QS. al-Nisa’ [4]: 29)<sup>18</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ. (سورة الجمعة الآية 10)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah [28] 10)<sup>19</sup>

Walaupun pada dalil-dalil diatas tidak menjelaskan secara langsung keabsahan *muḍārabah*, tetapi dalil-dalil tersebut sudah

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 2021.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8", penerjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 329.

<sup>17</sup> Suqiyah Musafa’ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 216.

<sup>18</sup> Departemen Agama, "Al-Qur’an Dan Terjemahan", 2021.

<sup>19</sup> Ibid.



diumpamakan orang-orang yang bepergian dengan tujuan untuk berdagang dan mencari penghasilan yang diperbolehkan.<sup>20</sup>

b. Hadis

Pada hadis Nabi riwayat Thabrani ditegaskan, sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍarib -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>21</sup>

Pada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan*

<sup>20</sup> International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), "Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi)", ed. by Asyraf Wajdi Dusuki, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 297.

<sup>21</sup> Aby Bakr Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al- Bayhaqi, "Al- Sunan Al- Kubra Juz 6" (Beirut: Dār Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), 184.

*jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*  
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>22</sup>

Berkah pada tiga pekara tersebut ada karena pada jual beli terdapat tempo pembayaran, yang dimana terdapat unsur tolong-menolong dan mempermudah urusan kepada orang yang berhutang dengan menunda pembayarannya. Dengan adanya berkah pada pemberian modal usaha, mereka dapat saling memanfaatkan antara sesamanya, dan juga sebagai hal penghematan dengan adanya berkah pencampuran gandum sebagai kebutuhan rumah tangga.<sup>23</sup>

Terdapat praktik *muḍārabah* yang dilakukan oleh para sahabat, dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

*“ ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar, ketika bepergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke bayt al-māl (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (sejumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjian adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke bayt al-māl, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata: “Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat*

<sup>22</sup> Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, "Sunan Ibnu Mājah, Juz I", (Lebanon: Dār al-Kutub, 2004), 720.

<sup>23</sup> Suqiyah Musafa’ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 218.

*menjadikannya sebagai qirād". Lalu 'Umar menyetujui pengaturan tersebut. 'Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya untuk (bayt al- mā), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara 'Abdullah dan 'Ubaydullah.<sup>24</sup>*

Mengenai praktik tersebut Amirul Mukminin 'Umar menerimanya atas kehadiran para sahabat Nabi. Tidak ditemukan adanya keberatan dari pada mereka dikarenakan sudah menjadi kesepakatan bersama para sahabat.<sup>25</sup>

Adapun mengenai *ijma'* para sahabat melakukan praktik *muḍārabah* dengan memberikan harta anak yatim yang dijadikan sebagai modal kepada pihak lain untuk dikelola, seperti 'Umar, 'Ustman, 'Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin 'Umar, dan Siti 'Aisyah dan tidak ada riwayat yang membahas bahwa para sahabat mengingkarinya, dikarenakan hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>26</sup>

Sedangkan mengenai *qiyas*, *muḍārabah* di-*qiyas-*kan kepada akad *musaqah*, yang dimana memiliki kemaslahatan bagi sesama. Karena ada orang kaya yang mempunyai harta (modal) tetapi tidak bisa mengelolanya dalam hal berdagang, sedangkan pada pihak lain memiliki keahlian dalam hal berdagang tetapi tidak mempunyai modalnya. Dengan terjalinnya kerjasama antara pihak pemodal dan

<sup>24</sup> Aby Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali Al- Bayhaqi, "*Al- Sunan Al- Kubra Juz 6*", 183 (No. 11065).

<sup>25</sup> In International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), "*Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi)*", 299.

<sup>26</sup> Muhammad Yazid & Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*, Ed.1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 91.

pengelola, maka akan saling menutupi kelemahan masing-masing pihak sehingga menghasilkan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

#### A. Rukun

*Muḍārabah* menurut ulama Hanāfiyah ialah ijab dan qabul, yakni sebuah perkataan atau kalimat yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dengan memakai *muḍārabah* atau perkataan yang searti dengan hal tersebut.<sup>28</sup>

Rukun *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada tiga rukun, yakni: *Pertama*, pemilik modal / *ṣāhibul māl*. *Kedua*, pengelola usaha / *muḍarib*. *Ketiga*, akad.<sup>29</sup>

Sedangkan rukun *muḍārabah* menurut jumhur ulama, sebagai berikut: *Pertama*, dua belah pihak yang melakukan akad (*al-aqidaini*). *Kedua*, modal (*ma'qud 'alaih*). *Ketiga*, ijab dan qabul (*shighat*).<sup>30</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Imam an-Nawawi menyebutkan secara rinci bahwa *muḍārabah* memiliki lima rukun, yaitu: *Pertama*,

<sup>27</sup> Muhammad Yazid & Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*, 91.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 216.

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 232, 71.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 217.

modal. *Kedua*, Pekerjaan. *Ketiga*, laba. *Keempat*, *Shighat*. *Kelima*, dua orang yang berakad.<sup>31</sup>

## B. Syarat-syarat

Disamping mempunyai rukun, *muḍārabah* juga mempunyai beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi saat melaksanakan akad *muḍārabah*, yaitu:

### 1) Modal

Modal merupakan aset atau sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* (pemilik harta) kepada *muḍarib* (sebagai pengelola) dengan tujuan untuk usaha, yang memiliki syarat yaitu:

- a) Modal yang diberikan harus diketahui akan jenis dan jumlahnya
- b) Modal dapat berupa uang atau barang yang bernilai, apabila modal tersebut berbentuk aset maka terlebih dahulu harus dinilai pada saat akad.
- c) Modal yang akan diberikan tidak boleh berupa piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍarib*, baik itu secara bertahap maupun langsung sesuai dengan kesepakatan pada akad.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 220.

## 2) Pekerjaan

Pekerjaan atau usaha yang akan dilakukan oleh *muḍarib*, merupakan suatu pertimbangan modal yang disediakan oleh pemilik modal, yang dimana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh *muḍarib* merupakan hak eksklusif baginya, tanpa adanya campur tangan dari *ṣāhibul māl* akan tetapi *ṣāhibul māl* memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
- b) *ṣāhibul māl* atau pemilik modal tidak boleh membatasi kegiatan yang dilakukan oleh *muḍarib* yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yakni keuntungan.
- c) Dalam melakukan suatu tindakan *muḍarib* tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah Islam, khususnya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, yang dimana harus mematuhi hukum yang berlaku dalam kegiatan tersebut.<sup>33</sup>

## 3) Keuntungan

Keuntungan *muḍārabah* merupakan suatu keuntungan atau jumlah yang diperoleh sebagai adanya kelebihan dari modal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>33</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 220-221.

- a) Keuntungan yang diperoleh harus dibagikan pada kedua belah pihak, tidak boleh hanya pada satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan yang didapat harus diketahui besarnya dan dijelaskan pada awal akad (kontrak), yang berbentuk nisbah (persentase) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan nisbah maka harus adanya kesepakatan.
  - c) Pemilik modal atau yang menyediakan dana harus menanggung semua apabila terjadinya kerugian *muḍārabah*, dan *muḍarib* tidak berhak menanggung apapun kecuali melakukan suatu kesalahan diakibatkan kelalaian atau terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh *muḍarib*.<sup>34</sup>
- 4) *Shighat*

*Shighat* merupakan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mengadakan kontrak (akad). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Kegiatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan harus secara jelas saat menunjukkan tujuan akad (kontrak)
- b) Kegiatan penawaran dan penerimaan dilaksanakan pada saat akad (kontrak)

<sup>34</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 221.

c) Saat pelaksanaan akad dilakukan secara tertulis, atau dapat dilakukan dengan komunikasi-komunikasi modern.<sup>35</sup>

5) Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad merupakan kedua belah pihak yang melakukan transaksi antara pemilik modal dan pengelola modal. Kedua belah pihak yakni *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* harus memenuhi kriteria cakap hukum atau mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum, dan *muḍarib* harus memiliki sifat amanah dalam melakukan pengelolaan usahanya supaya tidak merugikan pihak *ṣāhibul māl*.<sup>36</sup>

Adapun perihal rukun dan syarat *muḍārabah* yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍarib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍarib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 221.



- 4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍarib*), sebagai perimbangan (*muqābil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍarib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>37</sup>

#### 4. Jenis *Muḍārabah*

Adapun terdapat tiga jenis bagian-bagian *muḍārabah*, yaitu sebagai berikut:

##### a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

*Muḍārabah Muṭlaqah* atau dapat disebut dengan (*restricted investment account*) ialah pemilik modal memberi kewenangan atau kebebasan kepada pengelola modal dalam mengelola modal tersebut. Pada *muḍārabah muṭlaqah*, diberikannya kebebasan dalam mengelola usaha atau bisnis tersebut, demi tercapainya tujuan *muḍārabah*. oleh

<sup>37</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)", 2000.

karena itu *muḍārabah muṭlaqah* juga disebut sebagai sebuah investasi yang tidak terikat. Jenis *muḍārabah* ini tidak ada ketentuan mengenai masa berlakunya, tempat dimana usaha tersebut dilakukan, dan usaha apa yang akan dikerjakan.

Namun, kewenangan yang diberikan bukan kewenangan atau kebebasan yang tidak ada batasannya. Pada modal yang telah diberikan kepada pengelola modal tidak boleh digunakan seperti pada keperluan spekulasi, peternakan babi, perdagangan minuman keras, yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya ataupun hal-hal yang dilarang dalam Islam.<sup>38</sup> Apabila pengelola modal melakukan kelalaian maupun kecurangan maka pengelola-lah yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang ditimbulkannya. Adapun sebaliknya, jika kerugian usaha tersebut tidak disebabkan oleh pengelola modal, maka kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik modal.<sup>39</sup>

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* atau dapat disebut dengan (*unrestricted investment account*), ialah dimana pemilik modal membatasi akan dana, lokasi, cara, dan sektor usaha yang akan dilakukan oleh pengelola modal, seperti dana yang dimiliki oleh pemilik modal tidak dicampur dengan dana-dana yang lain, serta tidak menginvestasikan

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Cet-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 211.

<sup>39</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 222.

dana pemilik modal seperti pada transaksi penjualan cicilan tanpa adanya jaminan atau pengelola modal sendirilah yang melakukan investasi tersebut. Kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah* bahwa *muḍārabah* ini juga dapat disebut sebagai investasi yang terikat.<sup>40</sup>

Apabila yang dilakukan oleh pengelola modal menyalahi akan syarat-syarat yang telah ditentukan pemilik modal maka pemilik modal (*muḍarib*) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pada jenis *muḍārabah* ini juga dibatasi mengenai waktunya, maka *muḍārabah* tersebut berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan telah tiba.<sup>41</sup>

##### 5. Prinsip Bagi Hasil dalam Muḍārabah (*Profit and Loss Sharing*)

*Profit* menurut etimologi ialah keuntungan, sedangkan *profit* menurut istilah merupakan suatu perbedaan yang disebabkan total pendapatan (*total revenue*) perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pada perbankan syariah menggunakan istilah *profit and loss sharing*.<sup>42</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa *profit and loss sharing* ialah suatu perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan dari hasil total

<sup>40</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, 211.

<sup>41</sup> Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, 222.

<sup>42</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharbah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 82-83.

pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya operasional untuk memperoleh keuntungan tersebut.<sup>43</sup>

Pada pelaksanaannya, *profit and loss sharing* merupakan perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola modal (*mudārib*) dalam menjalankan usaha, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad, apabila mengalami kerugian maka ditanggung sesuai akad yang telah disepakati.<sup>44</sup> Apabila pelaksanaannya terdapat kerugian, maka *profit and loss sharing, ṣāhibul māl* tidak mendapatkan modalnya kembali secara utuh, adapun dengan pengelola modal tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

*Profit sharing* dapat disebut juga sebagai sisa pendapatan dari usaha tersebut setelah dikurangi biaya-biaya operasional, dan ada juga yang disebut nol yang dimana antara pendapatan dan biaya seimbang.<sup>45</sup> Hasil dari keuntungan yang dibagikan ialah keuntungan bersih atau dapat disebut (*net profit*), yang dimana suatu kelebihan dari selisih atas pengurangan biaya total terhadap total pendapatan.<sup>46</sup> Harga modal yang terdapat pada sistem *profit and loss sharing* ditentukan bersama. Pada

<sup>43</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ed. by Restu Damayanti (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, 26.

<sup>44</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, 82-83.

<sup>45</sup> Agus Saron, 'Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya', *Diponegoro Private Law Review*, Vol 4.01 (2019), 404.

<sup>46</sup> Novita Lestari, 'Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah', *Jurnal Hukum Schasen*, 1.1 (2015), 55.

kesepakatan atau perjanjian bagi hasil yang telah disepakati, pembagian dalam bentuk persentase hasil keuntungan yang didapat.<sup>47</sup>

Pada perbankan syariah terdapat beberapa prinsip sistem bagi hasil, yakni:

a. Prinsip Kerjasama

Kesepakatan yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut menjadi prinsip dasar kerjasama. Keinginan para pihak untuk melakukan suatu kerjasama yang dimana dituangkan dalam akad.

b. Prinsip Kepercayaan

Dalam melakukan suatu perjanjian/akad, salah satu unsur terpenting yang harus ada ialah kepercayaan. Unsur kepercayaan yang terdapat pada perbankan syariah ialah kepercayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal.

c. Prinsip Kehati-hatian

Dalam mewujudkan bank syariah yang sehat dan kuat diperlukan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang dimana pada setiap bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>47</sup> Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agung gunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), 67.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki akan risiko, sama halnya seperti pada perbankan syariah. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab sangat penting untuk diterapkan oleh para pihak.

e. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan pada perbankan syariah, sehingga keuntungan yang didapat dibagi dalam keuntungan nisbah. Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh pihak perbankan dan nasabah bukan hanya sebagai *debitur* dan *kreditur* saja, melainkan juga sebagai mitra kerja yang lebih dekat.<sup>48</sup>

## 6. Pengertian Pembiayaan *Mudārahah*

Pembiayaan ialah kegiatan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah dengan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan oleh pihak bank syariah berlandaskan rasa kepercayaan pada penerima dana, dimana dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan.<sup>49</sup> Setelah dipercayakan untuk mengelola dana, penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan modal atau pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada akad pembiayaan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April*, (2017), 19.

<sup>49</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

<sup>50</sup> Rina Destiana, 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17.2 (2016), 45-46.

Keuntungan yang diambil oleh perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana bank konvensional mengambil keuntungan dalam bentuk bunga sedangkan pada perbankan syariah dalam bentuk margin atau bentuk lain sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>51</sup> Bank syariah menyalurkan dana yang berbentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan tersebut bukan suatu utang-piutang, akan tetapi suatu investasi yang diberikan kepada nasabah untuk menjalankan usaha.<sup>52</sup>

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>53</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


---

<sup>51</sup> Rifqi Khuamirotn Nafis and Heri Sudarsono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 164.

<sup>52</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

<sup>53</sup> Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan', Pasal 1 ayat 12.

Adapun skema pembiayaan *muḍārabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema pembiayaan *muḍārabah*

Berikut ini ialah penjelasan terkait dengan skema diatas:

- Kedua belah pihak melakukan akad pembiayaan *muḍārabah* yaitu pihak bank syariah sebagai *ṣāhibul māl* dengan pihak nasabah sebagai *muḍarib*.
- Selanjutnya bank syariah memberikan dana 100% sebagai modal usaha yang dijalankan.
- Nasabah tidak memberikan dana sebagai modal sama sekali, akan tetapi nasabah melakukan pengelolaan terhadap dana yang diberikan oleh pihak bank.
- Usaha tersebut dikelola oleh *muḍarib*, dan bank syariah tidak ikut mencampuri mengenai manajemen usaha.



- e. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada akad pembiayaan *muḍārabah*.
- f. Persentase yang telah ditentukan menjadi hak bank syariah. Apabila semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh *muḍarib*, maka semakin besar pula pendapatan yang akan di dapat oleh pihak bank syariah.<sup>54</sup>

## 7. Praktik Pembiayaan *Muḍārabah*

Terdapat lima macam praktik pembiayaan *muḍārabah*, yaitu:

### a. Biaya Pengelolaan *Muḍārabah*

Kebutuhan pokok *muḍarib* tidak diambil dari modal usaha yang diberikan perbankan syariah. Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk memakai modal *muḍārabah* untuk dirinya, maka ia boleh memakai modal tersebut. Imam Malik berpendapat mengenai hal tersebut bahwa *muḍarib* boleh mengambil harta *muḍārabah* untuk membiayai hidupnya jika harta tersebut banyak dan cukup untuk membiayai akan hidupnya.<sup>55</sup>

### b. Hadirnya Pemilik Modal pada Saat Pembagian

Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa para ulama menyepakati *muḍarib* tidak diperbolehkan mengambil haknya atas keuntungan yang didapat kecuali telah hadirnya (sepengetahuan) pemilik modal.

<sup>54</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 179-180.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 141-142.

Dengan hadirnya pemilik modal, menjadi suatu syarat saat pembagian atau pengambilan bagian keuntungan.<sup>56</sup>

c. Penerima Modal Menyerahkan Modal Kepada Pihak Ketiga

Pada hal ini *muḍarib* tidak boleh melakukan kegiatan akad *muḍārabah* dengan pihak lain menggunakan modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl*, yang dimana perbuatan tersebut dianggap zalim. Ibnu Rusyd mengatakan dalam bukunya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, “Ulama fikih menyepakati bahwa ketika *muḍarib* memberikan modal yang diterimanya dari *ṣāhibul māl* kepada pihak *muḍarib* lain, maka dialah yang menanggung apabila terjadinya kerugian, sedangkan jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan *muḍarib* dan *ṣāhibul māl*. mengenai bagian *muḍarib* pihak lain menjadi tanggung jawabnya yang harus dibayarkan dengan keuntungan sisa dari modal”.<sup>57</sup>

d. Penerima Modal adalah Penerima Amanah

Apabila sudah terjadinya akad *muḍārabah* antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*, dan *muḍarib* telah menerima modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl*, maka *muḍarib* telah memegang amanah terhadap harta/modal tersebut. Tidak menjadi tanggung jawabnya untuk mengganti apabila terjadi sesuatu terhadap modal yang diberikan

<sup>56</sup> Ibid, 282.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq (*Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin al- Albani*), *Fikih Sunnah Jilid 5*, 280.

atau hilang, tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian *muḍarib*, kecuali adanya kelalaian *muḍarib* maka ia harus menggantinya. Namun jika *muḍarib* dituduh menghilangkan atau menghabiskan harta tersebut dengan sengaja maka dia harus siap untuk bersumpah.<sup>58</sup>

## B. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍārabah*

### 1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi dalam lembaga hukum Islam. Fatwa merupakan suatu penjabaran, penjelas dan pedoman atas hukum Islam untuk menjawab setiap permasalahan. Penjabaran diambil dari *nash*, sehingga setiap umat Islam berpedoman kepada *nash* dan wajib hukumnya untuk melaksanakan apa yang diperintah, serta menjauhi apa yang dilarang. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mematuhi akan ketentuan fatwa.<sup>59</sup>

Fatwa DSN-MUI telah memberikan dampak yang cukup besar kepada lembaga keuangan dalam penerapan hukum syariah semenjak tahun 2000. Fatwa DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan

58 Sayyid Sabiq (Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin al- Albani), Fikih Sunnah Jilid 5, 279-280.

59 Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol 9.No. 2 (2021), 62.

aturan hukum untuk panduan bagi setiap lembaga keuangan di Indonesia, telah melakukan suatu upaya untuk memberikan legalitas hukum.<sup>60</sup>

Kedudukan fatwa dalam tatanan hukum negara Indonesia bukan menjadi suatu bagian dari peraturan perundang-undangan. Mengenai hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Jika dilihat secara legal, bahwa kedudukan fatwa tersebut sama halnya seperti kedudukan doktrin para pakar hukum, dimana kedua hal tersebut hanya memberikan ketentuan atau substansi hukum. Sedangkan perbedaan fatwa dengan doktrin ialah suatu subjek hukum yang mengeluarkan fatwa yang dilembagakan. Oleh karena itu DSN-MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait hukum Islam.

Dalam melakukan kewenangannya DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat. Mengenai hal tersebut diperkuat akan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum yang yang dihasilkan DSN-MUI merupakan produk fatwa yang tidak tertulis bagi perbankan syariah. Walaupun demikian, aturan yang dibuat oleh DSN-MUI merupakan suatu hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bagi perbankan syariah.<sup>61</sup>

---

60 Awaluddin dan Andis Febrina, 'Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol 06.02 (2020), 197.

61 Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', 64.

Oleh karena itu, disebabkan adanya suatu kepentingan maka terbentuklah fatwa DSN-MUI yang dijadikan legitimasi, yang artinya setiap produk-produk yang dihasilkan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai serta membuat ketetapan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan syariah adalah DSN-MUI. Secara tidak langsung memberikan kelancaran terhadap berlangsungnya sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah.<sup>62</sup>

## 2. Fatwa tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qirād)*

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk suatu yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS selaku pemilik modal atau disebut juga sebagai *ṣāhibul māl* yang mendanai 100% usaha yang dijalankan. Sedangkan pengelola usaha dapat disebut sebagai *mudārib*.

Untuk pengembalian dana, jangka waktu usaha dan pembagian keuntungan untuk kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu LKS dan nasabah. Terkait usaha yang akan dilakukan, *mudārib* boleh melakukan segala kegiatan usaha produktif yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. Dalam manajemen usaha, LKS tidak ikut serta dimana LKS hanya mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>62</sup> Ibid, 64-65.

Dana yang akan disalurkan kepada nasabah harus dinyatakan dengan jelas dan bentuk tunai bukan piutang. Apabila pada usaha nasabah mengalami kerugian maka LKS sebagai pemilik modal menanggung kerugian tersebut jika tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola usaha.

Dalam pembiayaan *mudārabah* tidak menetapkan adanya jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah disepakati, maka LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib*. Dimana jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Mengenai akan prosedur pembiayaan, kriteria pengusaha (nasabah) dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan berpanduan kepada fatwa DSN.<sup>63</sup>

Setiap biaya operasional atau keperluan usaha dibebankan kepada *mudārib*. Apabila dalam praktiknya LKS tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati, maka *mudārib* berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkannya.

Pada fatwa pembiayaan *mudārabah* telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai hukum pembiayaan. Usaha pada pembiayaan *mudārabah* dapat dibatasi pada periode tertentu. Pada saat berakad atau

---

<sup>63</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', 2000.

kontrak tidak boleh dikaitkan dengan peristiwa yang akan datang (belum terjadi). Pada dasarnya akad pembiayaan *muḍārabah* tidak adanya jaminan didalamnya kecuali disebabkan oleh kelalaian, kesalahan disengaja *mudārib*. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai permasalahan melalui musyawarah.<sup>64</sup>

### 3. Konsep Bagi Hasil dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

Mengenai dengan pembiayaan *muḍārabah*, telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*. Salah satu ketentuan yang diatur dalam fatwa mengenai keuntungan dan kerugian. Maka berdasarkan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*, menyatakan pada ketentuan kedua nomor 4 ialah:

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)", 2000.

<sup>65</sup> Ibid.

Oleh karena itu, bagi hasil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang dihasilkan, bukan dari modal yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* atau perbankan, dan juga saat pembagian bagi hasil tidak menyebutkan nominal (uang) dikarenakan hal tersebut merupakan perwujudan dari keadilan. Perihal dengan persentase keuntungan harus disepakati antara kedua belah pihak dan dinyatakan dalam kontrak kerja atau akad. Kerja sama *muḍārabah* diadakan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak mengetahui akan besar nisbah yang didapat maka kerja sama atau akad tersebut tidak sah.

Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhibul māl* sesuai dengan fatwa DSN MUI, jika tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola modal. Karena jika tidak seperti itu, pengelola modal bisa dengan mudah melakukan kesalahan maupun pelanggaran yang merugikan pihak *ṣāhibul māl* atau perbankan, sehingga hal tersebut dianggap zalim pada salah satu pihak.



### BAB III

## PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA

### A. Gambaran umum tentang KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

#### 1. Sejarah KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

PT Bank KB Bukopin Syariah disebut sebagai Perseroan. PT Bank KB Bukopin Syariah menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Awal mula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, lalu diakuisisinya sebuah bank konvensional yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Pada saat proses diakuisisinya berlangsung secara bertahap, dimana sejak tahun 2005 hingga 2008 yang sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, PT Bank Swansarindo Internasional merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1. 659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 (dua) bank dan peningkatan status menjadi bank umum. Kegiatan operasinya berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank.

Akuisisi yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 2001 sampai dengan akhir 2002, serta sekaligus perubahan nama dari PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari BI nomor 5/4KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003, yang dituangkan dalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003.

Seiring dengan perkembangannya, PT. Bank Persyarikatan Indonesia mendapatkan tambahan modal serta asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., maka setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah seperti yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008, mengenai pemberian izin atas perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Perubahan tidak hanya terjadi pada sektor prinsip, tetapi juga berubah mengenai nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin. Kegiatan operasional perseroan dibuka secara resmi oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, dan PT. Bank Syariah Bukopin mulai efektif beroperasi dari tanggal 9 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2021 terjadi perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dituangkan dalam akta No. 02 tanggal 6 juli 2021. PT Bank KB Bukopin Syariah telah

mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penetapan penggunaan izin usaha bank dengan nama baru berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Terhitung hingga Oktober 2021 perseroan mempunyai jaringan kantor yaitu 1 (satu) kantor pusat dan operasional, 11 (sebelas) kantor cabang, 7 (tujuh) kantor cabang pembantu, 4 (empat) kantor kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 122 (seratus dua puluh dua) kantor layanan syariah bank umum, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin *automated teller machine* (ATM) KBBS dengan jaringan prima dan *automated teller machine* (ATM) Bank KB Bukopin Syariah. Sedangkan untuk PT. Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya diresmikan pada hari selasa, 6 Juli 2021.

Alamat : Jl. Raya Darmo No. 136 Surabaya, Jawa Timur 60241

No. Telpon : 031-5636485

No. Fax : 031-5681274

Kantor Pusat PT. Bank KB Bukopin Syariah

Alamat : Kantor Pusat Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat  
10440

No. Telpon : (021) 2300912

No. Fax : (021) 3148401

Website : <https://www.kbbukopinsyariah.com>

## 2. Struktur organisasi, Visi Misi dan Nilai-nilai Perusahaan KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

### a. Struktur Organisasi KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

#### 1) Dewan Komisaris

- a) Komisaris Utama : Mustafa Abubakar
- b) Komisaris : Deddy Sa Kodir
- c) Komisaris Independen : Abdul Mu'ti

**Tugas:** mengawasi setiap kebijakan pengurus pada umumnya, mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi juga memberikan arahan atau nasehat kepada direksi dan pengawas mengenai pelaksanaan rencana dan anggaran perusahaan, ketentuan anggaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kepentingan bagi perseroan sesuai dengan tujuan dari perseroan.

#### 2) Direksi : Dery Januar

Adil Syahputra

Denny Riyanto

**Tugas:** melakukan pengelolaan terhadap perseroan dengan keputusan RUPS yang telah ditetapkan oleh pembidangan direksi berdasarkan yang sudah disebutkan dalam struktur organisasi pada Bank KB Bukopin Syariah. Direktur utama juga

mewakili bank dalam mengawasi serta mengkoordinasi, dan sebagai pemimpin dan direksi.

- 3) Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin Basrie, MA.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

**Tugas:** melakukan pengawasan terhadap operasional bank serta memastikan bahwa ketetapan Fatwa DSN-MUI telah menjadi pedoman operasional terhadap produk-produk yang dikeluarkan bank.

- 4) Ketua Pimpinan Cabang : Teguh Suryadi

**Tugas:** melakukan persiapan, mengusulkan, negosiasi, serta merevisi rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Mengkoordinasi dan mengfungsikan semua unit-unit kerja di bawahnya agar dapat mencapai target perusahaan seperti yang telah ditetapkan.

- 5) Manajer Pelayanan dan Operasi : Sularso

**Tugas:** mempunyai peran sebagai penanggung jawab dalam memastikan bahwa organisasi berjalan baik, baik dari segi pelayanan dengan tujuan para nasabah puas dengan pelayanan yang diberikan yaitu dengan cara yang efektif dan efisien.

- 6) Manajer Bisnis Pembiayaan : Erwin Nirwana


**Tugas:** pengambilan keputusan, menyusun organisasi, membuat rencana, serta melakukan pengarahan dan pengendalian

terhadap bawahannya. Di samping itu manajer juga melakukan penilaian, pelaporan dan motivasi, dimana berguna agar para bawahannya dapat bekerja dengan lebih giat dan membantu bawahannya untuk mendapat kepuasan dalam pekerjaannya sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat tercapai.


7) Tim Leader Funding : Wahyu Puteri Renani


**Tugas:** melakukan promosi serta memasarkan produk-produk bank berupa tabungan giro, deposito dan menjalin hubungan baik dengan para nasabah, agar dapat menyimpan maupun berinvestasi pada bank tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk bank yang telah terjual. Bank melakukan *follow up* semua produk-produk yang telah dibeli oleh nasabah dan juga melaporkan semua aktifitas dan program yang telah terlaksana atau dijalankan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A




LAMPIRAN 2 - 3.1  
 Surat Keputusan Direksi No. 009/Dirkep-DKM/2022  
 Tanggal 21 Februari 2022






Activ




Activ







Activ



187



552



Activ  
Go to

1.01

b. Visi dan Misi KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1) Visi

- “Menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat”

2) Misi

- Menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah
- Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder
- Menghasilkan sumber daya insani yang memiliki value yang amanah dan profesional

c. Nilai-nilai Perusahaan KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Bersama Allah kita B.I.S.A

- BAROKAH – Bertambah dan langgengnya kebaikan dalam lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan Ridho Allah,
- IHSAN – Kreatif dalam berinovasi secara profesional,
- SHIDDIQ – Bekerja dengan benar, jujur dan bertanggung jawab, dan
- AMANAH – Menjaga kepercayaan dalam mengemban

tugas.

## B. Produk-produk dan prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* di KB

### Bukopin Syariah Cabang Surabaya

#### 1. Produk-produk di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

##### a. Pendanaan

- 1) Tabungan iB SiAga
- 2) Tabungan Simpel iB
- 3) Tabungan iB Haji
- 4) Tabungan iB Rencana
- 5) Tabungan iB Pendidikan
- 6) Tabungan iB SiAga Bisnis
- 7) TabunganKu Ib
- 8) Deposito iB
- 9) Giro iB

##### b. Pembiayaan

- 1) *Murābahah*
- 2) *Musyārahah*
- 3) *Muḍārabah*
- 4) *Muḍārabah Muqayyadah*

Terdapat dua jenis investasi *muḍārabah muqayyadah*, yakni:

- a) *Muḍārabah Muqayyadah* yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh Bank KB Bukopin Syariah, dalam hal ini bank bertindak sebagai *executing agent*.

b) *Mudārabah Muqayyadah* yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh pemilik dana, dalam hal ini bank bertindak sebagai *channelling agent*.

- 5) iB *Istiṣna'*
- 6) iB *Istiṣna'* Paralel
- 7) iB Kepemilikan Mobil
- 8) iB Kepemilikan Rumah
- 9) Pembiayaan iB K3A
- 10) Pembiayaan iB KKPA – Relending Syariah
- 11) iB Jaminan Tunai
- 12) iB Pembiayaan Pola Channeling

Terdapat dua lingkup pembiayaan iB pola channeling Bank KB Bukopin Syariah , meliputi:

- a) Pembiayaan iB Mobil Pola Channeling
  - b) Pembiayaan kepada Pensiunan Pola Channeling
- 13) iB SiaGa Emas Gadai
  - 14) iB Kepemilikan Emas
  - 15) iB SiAga Pendidikan
  - 16) iB SiAga Pensiun

c. Jasa

- 1) SMS Banking
- 2) Mobile Banking – KBBS (BISA - Mobile)
- 3) Safe Deposite Box

- 4) Sukuk Wakaf
- 5) Transfer
- 6) Kliring
- 7) Inkaso

Perihal jenis inkaso terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Clean Collection*
- b) *Documentary Collection*
- 8) RTGS
- 9) *Payment Point*
- 10) SKBDN iB
- 11) Bank Garansi iB
- 12) Kartu ATM KBBS
- 13) Hallo KBBS
- 14) *Cash Management*
- 15) Wakaf Uang

## 2. **Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Muḍārabah* di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya**

Pada praktiknya *muḍārabah* yang efektif harus bersesuaian dengan prinsip syariat Islam. Sebelum memasuki tahap prosedur pengajuan, Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya telah menetapkan beberapa persyaratan kepada calon penerima pembiayaan *muḍārabah*.

a. Bank KB Bukopin Syariah pada praktiknya menerapkan persyaratan kerjasama dengan pihak koperasi. persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Peminjam (*end user*) merupakan pegawai negeri yang masih aktif.
- 2) Nasabah telah menyepakati surat pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
- 3) Nasabah telah melakukan penyesuaian anggaran dasar koperasinya dengan Undang-undang koperasi No.17 Tahun 2012, yang dibuktikan dengan lampiran covernote atas kepengurusan penyesuaian tersebut.
- 4) Melampirkan RAT yang sudah di tandatangani lengkap oleh pengurus koperasi.
- 5) Melampirkan *trade checking* terbaru atas nama nasabah.
- 6) Nasabah wajib melampirkan rekap dari buku besar atas daftar gaji *end users* yang telah ditandatangani oleh bendahara dan kepala bagian yang berwenang apabila dapat dilampirkan slip gaji setiap *end users*.
- 7) Nasabah telah melengkapi dokumen-dokumen, antara lain namun tidak terbatas pada legalitas dan/atau perjanjian perusahaan dan agunan.

b. Bank KB Bukopin Syariah pada praktiknya menerapkan persyaratan agunan/jaminan dengan pihak koperasi. persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kepada koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan ini.
- 2) Kesiediaan menjamin dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pembiayaan sampai lunas.
- 3) Memotong hak-hak yang diterima anggota peminjam (*end users*), baik uang pesangon, pensiun, Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) atau uang pembayaran lainnya yang diperoleh anggota peminjam untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada KBBS Surabaya sebagai *kreditur preference*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak AO (*account officer*) Bank KB Bukopin Syariah, pada produk *mudārabah* tidak diperuntukan kepada perorangan melainkan kelompok, dimana berfokus pada koperasi. Selain memiliki badan hukum dan legalitas, calon penerima dituntut juga memiliki pengalaman berkaitan dengan usaha dan harus memenuhi kondisi riwayat kreditur yang bersih saat dilakukan pengecekan (BI *checking*), selain itu BI *checking* tidak hanya dilakukan kepada koperasi melainkan juga pada pengurus dari koperasi tersebut. Karena pada dasarnya *mudārabah* bertujuan untuk dapat memberikan profit (keuntungan materi) bagi kedua belah pihak.



c. Prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* pada Bank KB Bukopin Syariah secara terperinci:

- 1) Merupakan seorang nasabah dan telah memiliki rekening di Bank KB Bukopin Syariah.
- 2) Merupakan suatu badan usaha, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa diperuntukan kepada kelompok (koperasi).
- 3) Selanjutnya, koperasi melakukan permohonan fasilitas yang dibutuhkan kepada Bank KB Bukopin Syariah.
- 4) Kemudian setelah mengajukan permohonan, bank menindak lanjutinya dengan meminta beberapa dokumen yang diperlukan seperti; *Pertama*, akta pendirian (koperasi). *Kedua*, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). *Ketiga*, surat izin koperasi. *Keempat*, data legalitas seluruh pengurus.
- 5) Langkah selanjutnya, setelah seluruh dokumen dilengkapi, maka pihak bank akan melakukan BI *checking* (pengecekan tidak hanya pada koperasi tetapi juga dengan para pengurus koperasi). Apabila kolekbilitas koperasi dan pengurus lancar, maka baru bisa dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.
- 6) Pihak bank melihat laporan keuangan dari koperasi
- 7) Selanjutnya bank menganalisa *internal checking*, dimana data-data nasabah (koperasi) dilakukan pengecekan apakah terdapat penyimpangan atau tidak.

- 8) Maka setelah bank melakukan *internal checking* dan dinyatakan *clear*, selanjutnya pihak koperasi boleh mengajukan list anggota koperasi dan melampirkan slip gaji anggota koperasi yang membutuhkan fasilitas.
- 9) Setelah itu pihak bank melakukan komite pembiayaan, dimana merupakan proses seleksi terhadap calon penerima pembiayaan. AO (*account officer*) membuat proposal untuk disidangkan dengan anggota komite, jika pada sidang tersebut anggota komite menyepakatinya maka pengajuan pembiayaan sudah bisa diterima oleh nasabah (koperasi). Pada sidang komite pembiayaan tersebut dilakukan review secara keseluruhan proses pengajuan baik dari sisi keuangan maupun legalitas.
- 10) Kemudian setelah disetujui oleh anggota komite, pihak legal bank membuat surat persetujuan pembiayaan yang ditanda tangani oleh pihak nasabah (koperasi). Pihak legal biasaya mensyaratkan karyawan/anggota koperasi untuk membuka rekening di Bank KB Bukopin Syariah.
- 11) Lalu setelah ditanda tangani oleh nasabah, maka dikembalikan ke pihak bank.
- 12) Setelah itu pihak legal mengorder kepada notaris untuk membuat akta notaris. Lalu dilaksanakannya tanda tangan akad antara pihak bank dan nasabah (koperasi).

- 13) Sebelum dilakukannya pencairan, terlebih dahulu dilakukan *collecting* jaminan yaitu berupa surat kuasa dan surat pernyataan dari Bendahara perihal pemotongan gaji.
- 14) Selanjutnya dilakukan pencairan pembiayaan dari Bank KB Bukopin Syariah disalurkan melalui rekening giro atas nama koperasi, untuk kemudian disalurkan kepada rekening peorangan debitur (anggota koperasi). Kemudian pada saat bersamaan juga dilakukan monitoring dalam hal pencairan pembiayaan, hal tersebut dilakukan agar anggota koperasi menerima dana pencairan pembiayaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pengurus koperasi (*side streaming*).
- 15) Untuk pembayaran angsuran pembiayaan, Bank KB Bukopin Syariah akan memotong gaji setiap anggota koperasi sesuai dengan angsuran yang telah disepakati. Ini dilakukan agar pembayaran angsuran koperasi ke Bank KB Bukopin Syariah bisa tepat waktu, sehingga meminimalisir keterlambatan pembayaran angsuran.

Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya telah menetapkan akan jangka waktu minimal dan maksimal pembiayaan *muḍārabah* yaitu minimal 1 tahun dan batas maksimal 5 tahun. Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya sudah menetapkan mengenai standar agunan untuk pembiayaan *muḍārabah*, seperti yang telah disebutkan diatas.

Produk pembiayaan *muḍārabah* terakhir kali terlaksana atau sudah lunas pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan pada 2019 terjadi penyelewengan dana pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi, walaupun beberapa prosedur yang telah disebutkan diatas telah dilaksanakan, kemungkinan terjadinya resiko penyelewengan atau lain sebagainya masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, setelah peristiwa tersebut pihak bank masih belum berani membuka kembali produk pembiayaan *muḍārabah* kepada nasabah (koperasi).

### C. Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan Muḍārabah di Bank KB Bukopin Syariah

Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya selaku Instansi perbankan yang mengadopsi sistem bagi hasil, dimana mengedepankan situasi saling menguntungkan bagi pihak bank (pemilik modal) maupun bagi nasabah (pengelola modal), yaitu dimana perputaran modal yang berasal dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang berakhir pada kondisi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kemudian mengenai skema bagi hasil yang dilakukan pada Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2022 dengan bapak Nafid Aris Sanikh, kepala bidang pemasaran. Beliau mengatakan bahwa skema bagi hasil yang digunakan pada Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya menggunakan *profit sharing* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun jika dilihat dari

data yang diberikan. *Pertama*, ternyata sistem bagi hasil menggunakan *revenue sharing* bukan *profit sharing*, keuntungan dominan diterima hanya pihak perbankan, dimana keuntungan diambil dari laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional usaha. *Kedua*, angsuran dilakukan melalui pemotongan slip gaji anggota koperasi bukan dari modal ditambah keuntungan usaha. *Ketiga*, Angsuran yang dilakukan harus diangsur tiap bulan melalui skema *revenue sharing*, yaitu modal dan margin sama halnya seperti implementasi skema pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Implementasi yang diterapkan berdasarkan hasil wawancara dan data yang saya dapatkan berikut adalah implementasi pembiayaan *muḍārabah* di Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya. Jenis fasilitas yang diberikan oleh bank selaku pemilik modal ialah pembiayaan *muḍārabah*. Dana atau fasilitas yang diberikan bertujuan untuk modal kerja (usaha) nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya. Pembiayaan *muḍārabah* diberikan kepada KPRI Peridar, dimana dana atau plafond yang diberikan oleh bank sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bank KB Bukopin Syariah telah menetapkan besaran nisbah (bagi hasil) setara 15,0%, dimana nasabah mendapat 52,51 % dan bank mendapat 47,49 %. Jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh bank kepada KPRI Peridar (koperasi) ialah 66 bulan, dimana bank juga memberi waktu tambahan 6 bulan. Sedangkan jangka waktu yang diberikan kepada nasabah (anggota koperasi) maksimal 60 bulan. Biaya administrasi yang

ditetapkan oleh bank KB Bukopin Syariah sebesar Rp.10.000.000. Mengenai biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan biaya asuransi phk tidak disebutkan nominal karena hal ini akan disesuaikan dengan berapa besaran nominal jumlah pembiayaan *muḍārabah*.

Jika terjadi kemacetan pengembalian dalam pembiayaan *muḍārabah* maka akan ditetapkan biaya denda sebesar 5% dari kewajiban yang dilakukan setiap bulannya. Pengikatan yang dilakukan dalam pembiayaan *muḍārabah* di Bank KB Bukopin Syariah dilakukan secara notaril. Media penarikan yang digunakan yaitu SPRP, TTUN, dan surat sanggup. Pola penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan Daftar Normatif Kebutuhan Anggota (DNKA) yang telah disepakati. Pola pembayaran dilakukan dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Beberapa poin diatas tersebut dibuktikan oleh temuan hasil pada Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya yang telah menetapkan persentase nisbah yaitu sebesar 15% diawal. Walaupun demikian setiap nasabah dapat berbeda mengenai akan persentase nisbah yang didapatkan. Dikarenakan dilihat dari beberapa aspek yang membedakannya, yaitu jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah dan laporan keuangan bank seperti yang disebutkan diatas. Hal-hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pembiayaan merupakan suatu kerjasama antara kedua belah pihak yang memungkinkan kedua

pihak melakukan negosiasi. Terakhir, jika kedua belah pihak telah menyepakati akan persentase pada nisbah yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya Bank KB Bukopin Syariah membahas terkait nominal angsuran yang nantinya akan diangsur oleh pihak nasabah (koperasi).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDĀRABA* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDĀRABA*

#### A. Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah* Di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Pembiayaan *mudārabah* merupakan salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh Bank KB Bukopin Syariah kepada pihak lain (nasabah) oleh LKS untuk usaha yang produktif. Usaha produktif yang dimaksud ialah usaha yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Pada pelaksanaannya LKS bertindak sebagai pemilik modal, yang melakukan pembiayaan 100% terhadap usaha yang produktif, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola modal.<sup>1</sup>

Pada praktiknya, pembiayaan merupakan suatu sarana penyaluran dana dari perbankan kepada masyarakat. Yang mana terdapat dua sistem bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pada umumnya, setiap perbankan menggunakan dua prinsip tersebut. Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya sebagai salah satu perbankan yang ada Indonesia menggunakan kedua prinsip tersebut. Pada konteks ini, mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* pada Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya menggunakan prinsip *revenue sharing*.

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', 2000.



Bank KB Bukopin Syariah membiayai 100% modal untuk usaha produktif kepada nasabah. Pada konteks ini nasabah yang menjadi fokus dari bank ialah koperasi. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi disalurkan kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan atau penyelewengan dana. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa resiko bisa saja terjadi.

Setelah nasabah (koperasi) telah melakukan pengajuan dan telah memenuhi syarat yang diberikan oleh Bank KB Bukopin Syariah, maka pada tahap akhir bank akan memberi penawaran terkait nisbah bagi hasil yang akan didapatkan kedua pihak. Nisbah yang telah ditentukan oleh Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya yang dimana akan diterima oleh kedua belah pihak yaitu besaran persentase nisbah, sebesar 15%. Nisbah yang ditawarkan diambil dari keputusan komite bank atas persetujuan dari kantor pusat. Hal tersebut juga didasari atas laporan keuangan bank secara umum. Maka dari itu pada bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya telah menetapkan persentase nisbah sesuai dengan keputusan tersebut.<sup>2</sup>

persentase nisbah dapat berbeda antara nasabah yang satu dengan lainnya. Dikarenakan terdapat beberapa aspek yang membedakannya, diantaranya yaitu jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada bapak Nafid Aris Sanikh, Staff Marketing Bank KB Bukopin Syariah Surabaya, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09:00 WIB.

usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah dan laporan keuangan bank. kemudian Bank KB Bukopin Syariah akan membahahas terkait dengan angsuran yang selanjutnya akan diangsur oleh pihak nasabah.

Jika saat pelaksanaannya terjadi kemacetan pengembalian pada skema bagi hasil, maka tindakan yang diambil oleh pihak Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya adalah:

- Jika surat peringatan diabaikan, maka selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak bank ialah dilaksanakannya strukturisasi (*restract*). Strukturisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk suatu perbaikan yang pada akhirnya dapat memperbaiki performa dari sebuah usaha yang sedang dijalankan, pada konteks ini yaitu pada koperasi. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang dilakukan yakni, *rescheduling* (pengaturan jadwal kembali) yang dimana terjadi perubahan jadwal akan pembayaran angsuran nasabah (koperasi) atau jangka waktunya, terjadi penambahan dana fasilitas pembiayaan (modal), dan atau pada tahap ini pihak bank dan nasabah melakukan konversi akad, dimana kedua pihak melakukan perubahan pada isi akad atas kesepakatan keduanya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada bapak Nafid Aris Sanikh, Staff Marketing Bank KB Bukopin Syariah Surabaya, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09:00 WIB.

**B. Analisis Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Di KB Bukopin Syariah Cabang Surabaya**

Fatwa merupakan salah satu rujukan dalam hukum Islam dalam bersikap serta bertingkah laku, yang dapat memberikan suatu jawaban dan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam.<sup>4</sup> Maka dari itu, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai hukum syara' dalam suatu persoalan, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh perorangan maupun suatu kelompok.<sup>5</sup> Dalam berkembangnya ekonomi dari tahun ke tahun khususnya pada ekonomi syariah, sehingga hukum diharuskan untuk berkembang, maka dari itu fatwa dalam hal ini mempunyai peran penting dalam mengatur hukum perekonomian syariah.

Fatwa memiliki sifat responsif, dikarenakan suatu legal opini yang muncul dari suatu pertanyaan yang disebabkan karena peristiwa tertentu atau masalah hukum yang terjadi. Sebagai salah satu rujukan dalam hukum, fatwa tidak memiliki sifat yang mengikat. Maksud dari hal tersebut ialah baik perorangan, lembaga, dan juga masyarakat luas tidak diharuskan untuk mematuhi atau mengikuti akan atauran hukum yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Fadhilah Mursid, 'Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 113.

<sup>5</sup> Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ed. by Imam Subchi, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 10.

<sup>6</sup> Ibid.

Fatwa ekonomi syariah secara fungsional bertujuan sebagai *tabyīn* dan *tajwīh*, yang dimana kedua hal tersebut sebagai penjelasan hukum sebagai suatu regulasi praktisi ekonomi syariah pada lembaga keuangan yang dapat memberikan petunjuk atau solusi kepada masyarakat terkait dengan norma ekonomi syariah. Salah produk lembaga keuangan syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ialah fatwa tentang pembiayaan *muḍārabah*. Fatwa tentang pembiayaan *muḍārabah* ialah suatu metode serta sebagai sebuah validasi dalam menerangkan bagaimana praktek *muḍārabah* sebenarnya yang bersesuaian dengan syariat Islam. Dana yang disalurkan sebagai pembiayaan khususnya produk *muḍārabah* oleh LKS kepada nasabah yang bertindak sebagai *mudārib* untuk usaha yang produktif. Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak, telah diatur dalam fatwa, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.<sup>7</sup>

Sistem bagi hasil yang digunakan pada Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya pada produk pembiayaan *muḍārabah* ialah menggunakan sistem *revenue sharing*, dimana bagi hasil dari total keuntungan yang didapatkan sebelum dikurangi akan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkanb keuntungan tersebut. Perputaran modal berasal dari pihak pertama kepada pihak kedua yang berakhir dengan kondisi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', 2000.

Pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya berfokus kepada suatu badan hukum (koperasi) bukan untuk perorangan. Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya menawarkan besaran nisabah yang akan diterima oleh kedua pihak, yakni pihak bank dan nasabah (koperasi). Nisbah yang telah ditentukan tersebut berdasarkan hasil keputusan dari komite bank atas persetujuan dari kantor pusat. Hal tersebut juga berdasarkan dari laporan keuangan bank secara umum. Besaran nisabah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank yaitu sebesar 15 %. Persentase nisbah yang didapatkan setiap nasabah bisa berbeda-beda. Hal tersebut dilihat dari beberapa aspek yaitu jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah dan laporan keuangan bank seperti yang disebutkan diatas.

Pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* disebutkan:<sup>8</sup>

“Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.”

Perihal yang dimaksud sebagai “kelebihan dari modal” ialah suatu keuntungan yang didapatkan dari laba bersih bukan laba kotor, yang mana laba bersih atau dapat disebut juga dengan *profit sharing* telah dikurangi dengan modal usaha, biaya-biaya operasional saat menjalankan usaha

---

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)’, 2000.

tersebut. Sehingga keuntungan yang didapatkan kedua pihak adalah laba bersih.

Keuntungan yang didapatkan dibagi kepada kedua belah pihak seperti yang dinyatakan dalam fatwa yaitu:

“Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.”

Menurut penulis yang dimaksud dengan “diperuntukkan bagi kedua pihak” adalah setiap keuntungan yang didapatkan dari usaha harus diperuntukkan atau dibagi untuk keduanya. Keuntungan yang didapat oleh kedua pihak harus proporsional, yang mana diketahui dan disepakati pada awal akad oleh setiap pihak. Penentuan bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk persentase. Dengan penentuannya nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase, tidak boleh dalam jumlah (uang), maka akan diketahui bagian yang diperoleh oleh kedua belah pihak, baik pihak bank dan nasabah (koperasi). sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa bahwa:

“Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Berdasarkan pemaparan diatas persentase ditentukan pada saat kontrak disepakati keduanya, sedangkan diawal akad tidak ada penentuan mengenai jumlah keuntungan yang didapatkan keduanya, hanya saja ditentukan secara proporsional besaran nisbah atau persentase yang didapatkan. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka pihak banklah yang

menanggung 100% kerugian tersebut, sebagaimana yang tertera pada fatwa:

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Adapun terdapat tiga permasalahan yang meliputi perbedaan antara tinjauan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* dengan implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya:

Pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* disebutkan pada poin 4 yaitu<sup>9</sup>

“Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.”

Mengenai keuntungan yang didapat “sebagai kelebihan dari modal” ialah keuntungan bersih, dimana keuntungan telah dikurangi dengan biaya-biaya keperluan usaha pengelola modal. Sehingga sisa keuntungan yang telah dikurangi tersebut, menjadi laba bersih dan dapat dilakukan bagi hasil untuk kedua pihak yaitu pihak Bank KB Bukopin Syariah dan nasabah (koperasi) sesuai dengan kesepakatan. Hal ini juga dapat disebut sebagai sistem *profit sharing*. Berdasarkan fatwa diatas, ternyata sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya menggunakan *revenue sharing* bukan *profit sharing*, dimana keuntungan

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)’, 2000.

diambil dari laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional usaha. Implementasi *revenue sharing* yang diterapkan di KB Bukopin Syariah cabang Surabaya ialah mengambil bagi hasil dan modal dalam bentuk angsuran, dimana melalui pemotongan slip gaji pegawai anggota koperasi. terkait dengan biaya-biaya operasional usaha oleh nasabah (koperasi) ditanggung oleh nasabah sendiri.

Untuk keuntungan dominan hanya diterima pihak perbankan. Dimana pihak bank sudah dipastikan mendapat keuntungan diawal akad berupa 15 % dari modal yang diangsur setiap bulannya, sedangkan nasabah (koperasi) belum jelas mendapatkan keuntungan ataupun kerugian pada usahanya. Dimana jika dilihat pada fatwa, keuntungan tidak boleh hanya didapatkan oleh satu pihak melainkan kedua pihak mendapatkannya. Baik dari pihak Bank KB Bukopin Syariah maupun nasabah (koperasi). Hal inilah yang tidak bersesuaian dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* disebutkan pada poin 4 (a) yaitu<sup>10</sup>

“Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.”

Selanjutnya pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* disebutkan pada poin 4 (b) yaitu<sup>11</sup>

“Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional MUI.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)’, 2000.



bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Berdasarkan aturan fatwa diatas, bagian keuntungan harus diketahui dan ditentukan pada awal akad oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah. Pada saat penentuan keuntungan, bukan dalam bentuk nominal tapi hanya dalam bentuk nisbah atau persentase yang nanti akan dibagi untuk keduanya diakhir saat mendapat keuntungan. Hal tersebut berlainan seperti yang diimplementasikan pada Bank KB Bukopin Syariah, dimana pada awal akad telah ditetapkan akan nominal (uang) serta persentase yang diambil dari slip gaji anggota koperasi bukan dari modal ditambah keuntungan usaha.

Terakhir, disebutkan pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārahah* disebutkan pada poin 4 (c) yaitu<sup>12</sup>

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Berdasarkan aturan fatwa diatas, apabila terjadi kerugian pada usaha nasabah pihak bank-lah yang menanggung 100% seluruh kerugian usaha yang dialami oleh nasabah. Kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalain atau kesengajaan dari nasabah. Pada praktiknya di Bank KB Bukopin Syariah, nasabah mengangsur setiap bulannya modal dan

<sup>12</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)’, 2000.

persentase, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Walaupun nasabah (koperasi) mengalami kerugian pada usahanya. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang dialami tersebut.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya tidak bersesuaian dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*. yang mana menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2022 dengan bapak Nafid Aris Sanikh, kepala bidang pemasaran. Pada prakteknya, beliau menjelaskan bahwa sudah mengikuti semua sesuai dengan yang difatwakan. Hanya saja, beliau mengatakan pada prakteknya tidak bisa dijalankan secara 100%.<sup>13</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada bapak Nafid Aris Sanikh, Staff Marketing Bank KB Bukopin Syariah Surabaya, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09:00 WIB.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah* yang diterapkan oleh Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya adalah dengan menentukan bagi hasil dalam bentuk persentase. Penentuan nisbah dan angsuran yang akan diangsur setiap bulannya ditentukan pada awal akad. Angsuran setiap bulannya dipotong / diambil dari slip gaji anggota koperasi (nasabah). Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, dimana keuntungan diambil dari laba kotor, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang digunakan saat usaha. Angsuran dan keuntungan perbankan terkhusus bagi hasil tersebut juga diambil dari slip gaji nasabah (koperasi), meskipun usaha tersebut mengalami kerugian.
2. *Pertama*, sistem bagi hasil menggunakan *revenue sharing* bukan *profit sharing*, keuntungan dominan diterima pihak perbankan, dimana keuntungan diambil dari laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional usaha. Kedua, Angsuran dilakukan melalui pemotongan slip gaji pegawai bukan dari modal ditambah keuntungan usaha. Ketiga, Angsuran yang dilakukan harus diangsur tiap bulan melalui

3. skema *revenue sharing*, yaitu modal dan margin sama halnya seperti implementasi skema pengembalian pembiayaan *murābahah*.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan atas penelitian yang telah dilakukan pada bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank KB Bukopin Syariah cabang Surabaya dapat mengevaluasi secara berkala pada implementasi produk pembiayaan *muḍārabah*, khususnya pada sistem bagi hasil. Yang awalnya menggunakan sistem *revenue sharing* menjadi *profit sharing*, sehingga hal tersebut dapat bersesuaian dengan aturan fatwa yang berlaku khususnya pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mencari informasi tentang produk lain atau menambahnya, sehingga penelitian tidak hanya satu produk yang diteliti yakni *muḍārabah*. karena produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku jika diamati dengan baik dan seksama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8' (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2005).
- Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz I* (Lebanon: Dar al-Kutub, 2004).
- aby Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali Al- Bayhaqi, *Al- Sunan Al- Kubra Juz 6* (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2003).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Yogjakarta: Ar-ruzzmedia, 2012).
- Az-Zuhaily, Syeikh Wahbah, 'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4', *Darul Fikr* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1985).
- Az-Zuhayli, Syeikh Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Adillatuhu 5 Terj*, ed. by Abdul Hayyie al-kattani dkk, ke 1, (2011).
- Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Dkk, Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, ed. by sulanam, cet 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi)*, ed. by Asyraf Wajdi Dusuki, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2011).
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Muhammad Yazid & Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di*

*Lembaga Keuangan Syariah*), Ed.1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2019)

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* ( (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Prasetyanti, Erni Susana dan Annisa, 'Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah', 15.3 (2011).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Cet-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Sayyid Sabiq (Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin al- Albani), *Fikih Sunnah Jilid 5* (jakarta: Cakrawala publishing, 2015).

Setyo Tri Wahyudi, *Statiska Ekonomi* (UB. Proses, 2017).

Shomad, Trisadini P. Usanti dan Abd., *Transaksi Bank Syariah*, ed. by Restu Damayanti (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. by Tarmizi dan Suryani, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 'Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi', *Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

Marimin, Agus dkk STIE-AAS Surakarta, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01.No. 02 (2015).

#### **Jurnal:**

Agus Saron, 'Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya', *Diponegoro Private Law Review*, 4.01 (2019).

Andianto, Muchammad Tegar, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi 'ah (Studi Kasus Di

- Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta ), *Feb Univ Muhamadiyah Surakarta*, (2014).
- Awaluddin dan Andis Febrian, 'Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', Vol 06.02 (2020).
- Chefi Abdul Latif, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah', Volume II./Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (2020).
- Destiana, Rina, 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17.2 (2016).
- Firdaweri, 'Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)', *Asas*, Vol.6.No.2 (2014).
- Lestari, Novita, 'Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah', *Jurnal Hukum Sehasen*, 1.1 (2015).
- Masse, Rahman Ambo, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Daan Penerapan Perbankan', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010).
- Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 9.2 (2021).
- Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan, 'Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', 7.02 (2021).
- Muklis Siti Fauziah, 'Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia', *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6.No. 2, Agustus (2015).
- Mursid, Fadhilah, 'Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020).
- Nafis, Rifqi Khuamirotun, and Heri Sudarsono, 'Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021).
- Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *JURIS*, Volume

14.Nomor 2 (2015).

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April*, 59 (2017).

Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

'Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2021.

Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', 2000.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A